

## KONDISI TERKINI PASAR IKAN SUNGGINGAN BOYOLALI SENILAI RP 1,7 MILIAR YANG KIAN MERANA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/07/01/PASAR-IKAN-BOYOLALI-3230331131.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM—Bangunan pasar ikan di kompleks Pasar Sunggingan, Boyolali Kota tampak megah.

Di bagian dalamnya tertata lapak-lapak berdinding keramik warna putih.

Lapak-lapak tersebut khusus untuk menjajakan ikan agar tertata rapi.

Sayangnya, setelah diresmikan tahun lalu, bangunan senilai Rp 1,7 miliar itu hanya menyisakan satu pedagang.

Pemkab Boyolali telah berupaya meramaikan pasar ikan.

Baik dengan menggratiskan sewa maupun sosialisasi ke pedagang ikan.

Awalnya, sudah ada beberapa pedagang yang mengisi lapak pasar ikan.

Mereka merupakan pedagang ikan oprokan di luar Pasar Sunggingan.

Hanya saja, pasar ikan tak seramai yang diharapkan.

Sepinya pembeli membuat pedagang meninggalkan lapak pasar ikan. Mereka kembali ke lokasi oprokan di luar pasar.

Kini, tersisa satu pedagang yang masih bertahan.

"Tinggal saya yang jualan di sini," ujar Joko, Senin (1/7/2024).

“Saya bisa bertahan karena sudah punya pelanggan tetap. Cukup kirim pesan singkat, ikan saya antar,” imbuhnya.

Menurut Joko, awal dibuka, pembeli di pasar ikan cukup ramai.

Namun, kondisi itu tak bertahan sebulan. Karena pembeli memilih membeli ikan di luar pasar.

Sebab pembeli tidak hanya mencari ikan. Mereka juga mencari barang kebutuhan lainnya.

Sedangkan lokasi pasar ikan terpisah meski berada di kompleks Pasar Sunggingan.

"Jadi mereka (pembeli,Red) enggan ke sini (pasar ikan). Pedagang ikan sudah diimbau untuk jualan di sini lagi. Tapi bagaimana, kalau nekat jualan di sini, ya nggak balik modal," beber Joko.

Diketahui, pembangunan pasar ikan dianggarkan Rp 1,7 miliar yang merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bangunan terdiri dari dua lantai. Lantai I untuk menjual aneka ikan segar.

Lalu di lantai dua untuk memasak ikan untuk disantap.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Boyolali Darmadi mengamini hanya tersisa satu pedagang di pasar ikan.

Diungkapkan Darmadi, segala upaya telah dilakukan untuk meramaikan pasar ikan.

"Mungkin di sana sepi, akhirnya pindah ke lokasi semula (luar Pasar Sunggingan,Red)," kata dia.

“Lapak di pasar ikan belum dipungut retribusi. Biar mapan dulu pedagangnya,” lanjut Darmadi. (rgl/wa)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/844816190/kondisi-terkini-pasar-ikan-sunggingan-boyolali-senilai-rp-17-miliar-yang-kian-merana>, “Kondisi Terkini Pasar Ikan Sunggingan Boyolali Senilai Rp 1,7 Miliar yang Kian Merana”, tanggal 1 Juli 2024.
2. <https://www.instagram.com/boyolalikita/p/C84TVa7y-Ao/>, “Kondisi Terkini Pasar Ikan Sunggingan Boyolali Senilai Rp1,7 Miliar yang Kian Merana”, tanggal 1 Juli 2024.

### **Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*